


**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI BUANG ANAK  
DALAM PERKAWINAN LUSAN BESAN  
(Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**MUHAMMAD SYAIFUL FAHRI  
NPM: 1821010130**

**Progam Studi : Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI BUANG ANAK  
DALAM PERKAWINAN LUSAN BESAN  
(Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Oleh :**

**MUHAMMAD SYAIFUL FAHRI  
NPM: 1821010130**



**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

**Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini M. M.Si**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pernikahan dalam hukum Islam dianjurkan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap sah. Salah satu rukun pernikahan yaitu adanya wali dalam pernikahan. Dalam Islam wali yang utama adalah ayah, apabila tidak ada maka dapat dialihkan kepada keluarga yang terdekat sesuai dengan rukun nikah. Namun di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian ditemui adanya pernikahan yang dilakukan dengan mewakilkan wali kepada saudara ayahnya dan bukan ayah kandungnya karena terdapat kepercayaan dalam tradisinya yang disebut lusan besan maka ada tradisi buang anak pada prosesi pernikahannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian dan menganalisisnya dengan hukum Islam.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian, apa faktor penyebab adanya tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan dan bagaimana analisis Hukum Islam tentang praktik buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian, untuk mengetahui faktor penyebab adanya tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan dan untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam tentang praktik buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (*case study*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu penulis melakukan analisa menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian saat proses terjadinya buang anak yaitu mempelai wanita dititipkan di rumah saudara kandung ayahnya dan dianggap sebagai anaknya, sehingga prosesi akad nikah dilakukan di rumah saudara kandung ayahnya termasuk yang menikahkan diwalikan oleh saudara kandung ayahnya. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tradisi buang anak dalam pernikahan lusan besan yaitu sulit mendapatkan rizki, keluarga tidak harmonis dan sering mendapatkan musibah. Tradisi buang anak sebenarnya tidak menyalahi ajaran agama Islam, karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam dimana hak perwalian ayah kandung dialihkan ke saudara kandung dengan restu ayah kandung, hanya yang tidak diperbolehkan adalah meyakini jika tidak melakukan tradisi buang anak tersebut akan ditimpa musibah atau bala, karena dapat mengakibatkan kepada perbuatan musyrik.

Kata Kunci : Perkawinan, Lusan Besan, Hukum Islam

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syaiful Fahri

NPM : 1821010130

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan (Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2022  
Penulis,



**Muhammad Syaiful Fahri**  
**NPM. 1821010130**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI BUANG ANAK DALAM PERKAWINAN LUSAN BESAN (Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)"**

**Nama : Muhammad Syaiful Fahri**

**Npm : 1821010130**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag**  
**NIP. 197012282000031002**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**  
**NIP. 197304142000032002**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,**

**Ghandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI BUANG ANAK DALAM PERKAWINAN LUSAN BESAN (Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)” disusun oleh, **Muhammad Syaiful Fahri, NPM : 1821010130**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum’at, 10 Februari 2023, pukul 10.00-11.30 WIB**

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....)  
**Sekretaris** : **Arif Fikri, S.H.I. M.Ag.** (.....)  
**Penguji I** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)  
**Penguji II** : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.** (.....)  
**Penguji III** : **Yufi Wiyos Rini M. M.Si** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Yudi Andiah Nur, M.H**  
NPM 1808081993032002 ✓

## MOTO

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،  
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَاسْلُطَانُ وَلِيِّ مَنْ  
لَا وَلِيَّ لَهَا (روه الترمذي)

*“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”*

(HR At-Tirmidzi)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan dengan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta Al Chadis dan Siti Aisyah yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku, semoga ini dapat menghadirkan senyum bahagia diwajah bapak dan ibu, sekali lagi saya ucapkan trimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan lewat doa dan jasa-jasa yang tak terhingga demi tercapainya cita-citaku. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada bapak dan ibu.
2. Kakak-kakakku Yuli Yanti dan Nurhafifah, serta keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi.
3. Seluruh dosen dan civitas akademika kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing skripsi dan Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.



## **RIWATA HIDUP**

Muhammad Syaiful Fahri dilahirkan di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 21 April 1999, anak ketiga dari pasangan bapak Al Chadis dan Ibu Siti Aisyah. Muhammad Syaiful Fahri memiliki dua saudara kandung perempuan yaitu Yuli Yanti dan Nurhafifah. Adapun riwayat pendidikan Muhammad Syaiful Fahri sebagai berikut;

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Pringsewu, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu pada tahun 2005-2011
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Huda Bandung Baru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu pada tahun 2011-2014
3. SMA Negeri 1 Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu pada tahun 2014-2017
4. Kemudian pada tahun 2018 diterima sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2022 Yang  
Membuat,

**Muhammad Syaiful Fahri**  
**1821010130**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Skripsi Dengan Judul, **“Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan (Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)”** dapat terselesaikan. Sholawat beserta salam tak lupa saya sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah.


Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-ahwal al-syakhsiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarg Islam (*Al-ahwal al-syakhsiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik peneliti.
7. Kepala dan Pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Kakak-kakakku Yuli Yanti, Muhammad Rosyid Fatoni, Nur Hafifah, Sirajudin, Sitta Rosyid Azzahra.
9. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*), angkatan 2018, khususnya Hukum Keluarga Islam kelas B.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

*Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.*



Bandar Lampung, 18 Oktober, 2022

**Muhammad Syaiful Fahri**  
**1821010130**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	26
4. Macam-macam Wali dan Syarat-syaratnya Dalam Pernikahan .....	29
5. <i>Taukil</i> Wali Nikah .....	39
6. Perempuan Yang Haram Dinikahi .....	45
7. Perkawinan Yang Diharamkan .....	53
B. Tradisi ( <i>'urf</i> ) Dalam Islam .....	55
1. Pengertian <i>'urf</i> .....	55
2. Kehujjahan <i>'urf</i> dan Dalil Hukum Terhadap <i>'urf</i> .....	56
3. Syarat-syarat <i>'urf</i> .....	59

### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah .....	63
1. Sejarah Desa Sangun Ratu .....	63
2. Geografis Desa Sangun Ratu .....	64

3. Kependudukan dan Pemerintahan Desa Sangun Ratu .....	65
4. Visi dan Misi Desa Sangun Ratu .....	67
B. Praktik Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan .....	68
C. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan .....	72

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah....	75
B. Faktor penyebab adanya tradisi buang anak dalam perkawinan Lusan Besan .....	79
C. Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Mengenai Kepercayaan Lusan Besan .....	81

#### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan .....	86
B. Rekomendasi .....	87

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Blanko Konsultasi Skripsi
Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Plagiasi
Lampiran 3 Permohonan Izin Riset Untuk Kelurahan Desa Sangun Ratu
Lampiran 4 Permohonan Izin Riset Untuk Bupati Kabupaten Lampung Tengah
Lampiran 5 Balasan Izin Riset Dari Kelurahan Desa Sangun Ratu
Lampiran 6 Balasan Izin Riset Dari Bupati Kabupaten Lampung Tengah
Lampiran 7 Surat Rekomendasi Rumah Jurnal
Lampiran 8 Draf Wawancara
Lampiran 9 Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 10 Foto Wawancara Dengan Narasumber
Lampiran 11 ACC cetak skripsi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Masa priode jabatan dan nama-nama kepala desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah .....	63
Tabel 1.2 Agama .....	65
Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan .....	66



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu diperjelas arti dan makna dari beberapa istilah yang terdapat pada judul. Skripsi ini berjudul, **“Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan (Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ketentuan islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak bertindak, dan sebagian berupa kemampuan untuk memilih antara apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.<sup>1</sup>

#### 2. Tradisi Buang Anak

Tradisi Buang anak dalam hal ini bukan arti dibuang yang sebenarnya, hanya istilah yang dipakai dalam masyarakat sekitar. Buang anak dalam hal ini maksudnya adalah salah satu dari calon pengantin dititipkan sementara di rumah saudara kandung ayahnya dan seolah-olah dianggap sebagai anak dari saudaranya, sehingga yang menikahkan dan yang mengadakan runtutan acara yaitu saudara kandung ayahnya.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 10.

### 3. Lusan Besan

Lusan besan maksudnya adalah seorang yang dalam keluarganya menikahkan anaknya untuk yang ketiga kali dengan seseorang yang dalam keluarganya menikahkan anaknya untuk yang pertama kali.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah analisis hukum Islam tentang praktik tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan besan yang ada di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung.

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>


Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk

---

<sup>2</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.



menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Disamping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.<sup>3</sup>



Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isterinya.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan sunnatullah yakni hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan demikian ini merupakan naluri manusia yang diciptakan oleh Allah SWT.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 6.

<sup>4</sup> Nasaruddin, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 1.

<sup>5</sup> Ibid.,2.

Dalam firman Allah QS. Az- Zariyat (51) 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS.Az-Zariyat (51): 49).

Dari ayat Al-Qur’an tersebut, bermakna anjuran untuk menikah dan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, yaitu sebagai suami isteri, yang dimana perkawinan harus melalui suatu akad yang telah ditentukan menurut rukun dan syarat perkawinan. Diantara manfaat dan hikmah perkawinan ialah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, dan meredam emosi, menutup dan menundukkan pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah sesuai dengan firman-Nya.<sup>6</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>7</sup> Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga

<sup>6</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2008), 6.

<sup>7</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.<sup>8</sup>

Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, budaya dan agama memiliki ciri khas tersendiri yang melekat pada bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tradisi yang berbeda-beda dalam melangsungkan upacara pernikahan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat yang masih memiliki kepercayaan adat Jawa, masyarakat Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki tradisi yang hingga saat ini masih terus dijaga, sehingga apabila suatu tradisi tidak dijalankan maka dipercaya akan mengalami musibah.

Terdapat tradisi pernikahan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah yang melangsungkan pernikahan dengan tidak melakukan walimahan di rumah pihak perempuan tetapi di rumah saudara perempuan. Pernikahan tidak boleh dilakukan di rumah mempelai wanita akan tetapi di rumah saudara terdekatnya. Wali nikah tidak boleh dari ayah kandung dan harus diwakilkan oleh saudara kandung ayahnya. Padahal dalam Islam wali yang utama adalah ayah, apabila tidak ada maka dapat dialihkan kepada keluarga yang terdekat sesuai dengan rukun nikah.

---

<sup>8</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 70.

Inilah yang disebut dengan lusan besan, maka ada tradisi buang anak pada prosesi pernikahannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai masalah ini, dalam sebuah skripsi berjudul, **“Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan (Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)”**.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada:

1. Praktik buang anak dalam perkawinan lusan besan yang ada di Desa Sangun Ratu.
2. Faktor penyebab terjadinya tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan.
3. Analisis hukum Islam tentang praktik buang anak dalam perkawinan lusan besan.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan-permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah?

2. Apa faktor penyebab adanya tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang praktik buang anak dalam perkawinana lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk;

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya terjadinya tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang praktik buang anak dalam perkawinana lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara *teoritis*, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat luas serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

2. Secara *praktis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam.

### G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Siti Faizatul Muharromah dengan judul, “Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Persepektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus Di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”, Mahasiswa IAIN Tulungagung Tahun 2019.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan dalam perspektif fiqh munakahat diperbolehkan karena nikah lusan tidak masuk dalam larangan perkawinan dalam Islam. Selain itu tradisi buang anak juga dilakukan semata-mata hanya untuk menghormati hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.<sup>9</sup>

Persamaanya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Faizatul Muharromah membahas mengenai bagaimana tradisi

---

<sup>9</sup> Siti Faizatul Muharromah, “Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Persepektif Fiqih Munakahat, Studi Di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019), 4.

buang anak untuk menghindari pernikahan. Perbedaannya adalah penelitian ini melihat dari persepektif Fiqih Munakahat dalam pembahasannya dan pada saat prosesi pembuangan anak yang dibuang dari pihak laki-laki bukan pihak perempuan, sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti pihak yang dibuang adalah pihak perempuan, dimana pihak perempuan itu membutuhkan wali saat pernikahan sedangkan pada pihak laki-laki tidak membutuhkan wali.

2. Jurnal dari Suliah dan Nugroho Trisnu Brata (2019) yang berjudul, “Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”.

Hasil dari penelitian ini adalah ritual “buang anak” dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa anak yang lahir mempunyai hari lahir atau weton yang sama dengan salah satu anggota keluarganya. Pengembalian hak asuh anak secara simbolik akan dilaksanakan jika anak yang bersangkutan berjenis kelamin laki-laki yaitu ketika dikhitan. Sedangkan untuk anak berjenis kelamin perempuan yaitu ketika melangsungkan pernikahan. Fungsi dilaksanakannya ritual “buang anak” sebagai upaya mencari keselamatan atau tolak balak bagi seluruh anggota keluarga yang bersangkutan dan kepercayaan oleh masyarakat .<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Suliyah dan Nugroho Trisnu Brata, “Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” Vol. 8 No. 1 (2019): 590, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/31306>

Persamaanya adalah pada penelitian ini membahas mengenai ritual buang anak. Yang membedakan adalah jurnal ini berfokus pada pelaksanaan ritual buang anak yang didasarkan dengan hari kelahiran atau weton yang dimiliki sama dengan anggota keluarga yang lain serta pengembalian hak asuh anak secara simbolik, sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti fokus kajiannya menjelaskan tentang praktik buang anak dalam perkawinan lusan besan dan menganalisisnya ke dalam hukum Islam.

3. Jurnal dari Haris Hidayatulloh dan Muhammad Asdarul Fitroni (2021) yang berjudul, “Tradisi Membuang Sengkolo Dalam Perkawinan Prespektif ‘Urf’.

Hasil dari penelitian ini adalah, dilakukan dengan cara membuang ayam dan disaksikan orang banyak ketika saat pengantaran perkawinan. Tradisi membuang sengkolo saat hantaran perkawinan di desa jetis mojokerto termasuk adat kebiasaan yang berlaku sejak lama dan apabila perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan *syari’ah* maka tradisi itu boleh dilaksanakan.<sup>11</sup>

Persamaanya adalah adanya tradisi yang mengharuskan adanya pembuangan dalam perkawinan. Yang membedakan adalah pelaksanaan tradisi buang sengkolo dilakukan ketika dalam perjalanan menuju ke tempat kediaman mempelai pengantin saat

---

<sup>11</sup> Haris Hidayatulloh dan Muhammad Asdarul Fitroni, “Tradisi Membuang Sengkolo Dalam Perkawinan Prespektif ‘Urf’” Vol. 6 No. 1 (2021): 78, <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2577/1280>



tengah perjalanan sengkolo tersebut biasanya dibuang di tengah jembatan atau di tengah perempatan jalan yang dianggap keramat dan yang dibuang adalah ayam, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ada di atas telah dijumpai tentang bahasan terkait buang anak, namun setelah peneliti telusuri lebih lanjut, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya terutama pihak yang dibuang dalam buang anak ialah perempuan. Berangkat dari permasalahan ini peneliti tertarik untuk menggalinya lebih mendalam menurut hukum Islam tentang praktik buang anak dalam perkawinan lusan besan yang ada di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

## **H. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study* (studi kasus). Penelitian kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara insentif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, aktivis, peristiwa,

program, atau sekelompok individu.<sup>12</sup> Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pasangan suami istri, keluarga dari pasangan suami istri, tokoh adat, tokoh agama yang ada di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

#### b. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang terkait dengan pembahasan yang kemudian dianalisis. Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan yang ada di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Sumber Data

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung tanpa melalui perantara dengan melakukan penelitian yang disertakan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pihak yang terkait.<sup>13</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu satu pasangan suami istri, keluarga dari

---

31. <sup>12</sup> Asep kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018),

<sup>13</sup> Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 74.

pasangan suami istri, tokoh agama, tokoh adat Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang menyajikan data secara tidak langsung yaitu dengan cara melalui orang lain maupun dengan dokumen.<sup>14</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu kumpulan buku-buku, Al-Qur'an, hadist, jurnal ilmiah, dan hasil skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung kepada objek dalam hal ini peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap pasangan nikah lusan besan.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan dimana didalamnya terdapat dua orang ataupun lebih saling bertatap muka dan juga mendengarkan informasi-informasi yang didapat dari percakapan saat berlangsungnya wawancara tersebut.<sup>15</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 83.

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini akan ditujukan kepada pasangan suami istri, keluarganya pasangan suami istri sebagai sumber data utama, dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama sebagai sumber data pendukung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-dokumen. Adapun dokumen dalam penelitian ini berupa foto terkait prosesi buang anak tersebut.

#### 4. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan saat pengumpulan data itu berlangsung. Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai penelitian tersebut tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>16</sup> Terdapat tiga tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu:

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 246.

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses berfikir *sensitive* yang memerlukan pola pikir yang tajam serta keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi seorang peneliti yang masih baru akan melakukan penelitian, dalam melakukan sebuah reduksi data dapat didiskusikan pada seseorang yang sudah pernah melakukan penelitian dan penelitian tersebut berhasil.<sup>17</sup>

Reduksi data di dalam penelitian ini ialah mendapatkan reduksi dari hasil wawancara kepada pengantin wanita, pria dan keluarga yang berkaitan dengan fokus penelitian dan juga hal-hal pokok yang dianggap penting. Dengan begitu data yang sudah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas mengenai tradisi buang anak dalam pernikahan kepercayaan lusan besan.

b. *Data Display* ( Penyajian Data)

Setelah peneliti melakukan reduksi data maka tahap selanjutnya ialah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif sendiri, display data atau penyajian data itu bisa dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* serta sejenisnya<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Ibid., 247.

<sup>18</sup> Ibid., 249.

c. *Conclusion Drawing / Verivication*

Dalam penelitian ini, langkah ketiga yang harus diambil peneliti ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat saat awal penelitian yang sifatnya masih sementara, maka bisa saja berubah apabila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat dalam mendukung di tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang ada pada penelitian kualitatif ialah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan atau belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi ataupun gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas dan setelah diteliti menjadi jelas.<sup>19</sup>

Harapan dari sebuah penelitian kualitatif ini ialah menemukan sebuah teori baru. Temuan tersebut bisa berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah melakukan penelitian, gambaran yang belum jelas tersebut akan bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah peneliti temukan. Dengan begitu teroi-teori yang telah didapatkan diharapkan dapat menjadi sebuah panduan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun menjadi lima bab. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan

---

<sup>19</sup> Ibid., 252.

pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

Bab *pertama*, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang landasan teori, yakni perkawinan dalam hukum Islam meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, macam-macam wali dan syarat-syaratnya dalam pernikahan, *Taukil* wali nikah, perempuan yang haram dinikahi, perkawinan yang di haramkan. Kemudian tradisi (*'urf*) dalam hukum Islam meliputi pengertian *'urf*, kejujuran *'urf* dan dalil hukum terhadap *'urf*, syarat-syarat *'urf*.

Bab *ketiga*, gambaran umum Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, praktik buang anak dalam perkawinan lusan besan, faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan.

Bab *keempat* praktik buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, faktor penyebab adanya tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan

besan dan analisis hukum Islam tentang tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan.

Bab *kelima* adalah penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi.





## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Praktik tradisi buang anak dalam pernikahan lusan besan dilakukan apabila calon pengantin menempati pernikahan yang pertama dalam keluarganya dan calon yang lain menempati pernikahan yang ketiga dalam keluarganya. Maka terjadi praktik buang anak agar terhindar dari pernikahan yang pertama maupun ketiga. Praktik buang anak untuk menghindari pernikahan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan cara mempelai wanita dibawa untuk dititipkan sementara di rumah saudara kandung ayahnya dan dianggap sebagai anaknya. Sehingga prosesi akad nikah dan runtutan acara dilakukan di rumah saudara kandung ayahnya termasuk yang mengucapkan *ijab qobul* di wakikan kepada saudara kandung ayahnya dengan cara men-*taukil*-kan wali kepada saudaranya tersebut.
2. Penyebab terjadinya praktik tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah disebabkan adanya keyakinan jika tidak dilakukan tradisi itu akan menimbulkan hal-hal negatif seperti perekonomiannya sulit, keluarganya tidak harmonis, sering mendapatkan musibah dalam menjalankan rumah tangganya dan bahkan bisa sulit mendapatkan keturunan. Sehingga faktor ini yang menyebabkan sebagian masyarakat lebih baik menghindari pernikahan lusan besan. Selain itu

untuk mencari keselamatan dalam meneruskan niat baik pernikahan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam berumah tangga dimasa mendatang.

3. Praktik tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah boleh saja dilakukan karena wali dalam pernikahan ini sudah diserahkan oleh ayah kandung dengan cara men-*taukil*-kan wali pada saudaranya. Sehingga dalam hukum Islam pernikahannya sah karena tidak melanggar syarat dan rukun dalam pernikahan. Namun, yang dilarang dalam hal ini adalah mempercayai apabila tradisi buang anak tidak dilakukan akan terjadi musibah/ bala maka secara hukum Islam menyatakan ke dalam perbuatan yang menuju kepada kesyirikan, apabila masyarakat menganggap jika pernikahan tersebut tetap dijalankan ditakutkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

## **B. Rekomendasi**

1. Alangkah baiknya bila setiap pelaksanaan pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi maka pernikahannya tersebut dianggap sah dan seperti yang kita ketahui tidak ada istilah larangan pernikahan lusan besan ataupun tradisi buang anak dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu lebih baik jika pernikahan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam dan tidak menggunakan adat lusan besan maupun tradisi buang anak dalam pernikahannya.

2. Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya untuk selalu berpikir positif dalam segala hal. Karena setiap kejadian, apa pun itu, berada sepenuhnya dalam genggaman Allah SWT dan terjadi karena seizin-Nya. Oleh sebab itu meskipun kita tidak menjalankan tradisi tersebut segala keburukan tidak akan menghampiri kita, dengan demikian Allah juga akan menjauhkan kita dari segala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dan agar mendapatkan keselamatan setelah pernikahan dilaksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakaht*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdul Rahman Ghozaly. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Abdul Rohman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul, Wahhab Khalaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Darul Qalam, 2002.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV*. Semarang: Cv. Asy Syifa', 1994.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Abu Achamd dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, no. No. 4 (2015): 808. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Abu Ahmadi, Abdul Fatah Idris. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineika Ipta, 1990.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar. *Al-Asyabah Wa Al Na'air Fi Al Furu': Wabihamisyihi Kitab Al Mawahib Al Saniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Alhamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2008.
- Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Nurudin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Amrullah Hayatudin. *Ushul Fiqih: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Asep kurniawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.

- Bisri, M. adip. *Risalah Qawa'id Fiqh*. Qudus: Menara Qudus, 1977.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fadli Saputra dan Nur Baiti Ratnasari, (*Pelaku Praktik Pernikahan*), "Larangan Pernikahan Lusan Besan," *Wawancara Dengan Penulis, Juni 20, 2022*.
- Fitroni, Haris Hidayatulloh dan Muhammad Asdarul. "Tradisi Membuang Sengkolo Dalam Perkawinan Prespektif 'Urf'" Vol 6, no. No 1 (2021): 78. <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2577/1280>.
- H.A. Djajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Husaini Imam Tqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad, Al. *Kifayatul Akhyar*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Amzah, 2016.
- Iftidah. "Pandangan Masyarakat Tentang *Taukil Wali*: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak Al-Ahwal" Vol. 9, no. No. 1 (2016): 91–92. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1150>.
- Imam. (*Selaku Tokoh Agama*), "Praktik Buang Anak," *Wawancara dengan Penulis, November, 10, 2022*.
- Juliansyah, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Malik Ibn-Anas. *Al-Muwamma'*. Edisi Muha. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1979.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2016.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab, Diterjemahkan Oleh Masykur Dari Al-Fiqh 'ala Madzhab Al-Khamsah*. Edited by Cet 25. Jakarta: Lentera, 2010.

- Muhaimin, AG. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*. Ciptat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2011.
- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nasaruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nasrun, haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Profil Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021*, n.d.
- Pujiono, (Orang Tua Pengantin Perempuan), "Larangan Pernikahan Lusan Besan," Wawancara Dengan Penulis, Juni 19, 2022.
- Quraish Shihab, muhammad. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid II. Bandung: Lentera Hati, 2004.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Jurnal Al- 'Adalah* Vol. X, no. No. 2 (2011): 165–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.
- Shan'ani, Ash. *Subulus Salaam: Syarah Bulughul Maram, Hadis No. 110*. Semarang: Usaha Keluarga, 2000.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Siti Faizatul Muharromah. "Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Persepektif Fiqh Munakahat, Studi Di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung." Skripsi: IAIN Tulungagung, 2019.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sugiono. *Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suliah dan Nugroho Trisnu Brata. "Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak" Vol. 8, no. No 1 (2019): 590. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/31306> .
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Suranto. (Saudara Pihak Perempuan), "Praktik Buang Anak," Wawancara Dengan Penulis, Juni 20, 2022.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai*

*KHI*. Cet-3. Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Muhammad. *Perkawinan Menurut Islam*. Cet. II. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.



Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.

Yusuf Al-Qaradhawi. *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*. Semarang: Bina Utama, 1993.

Yusuf Qaradhawi. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Beirut: Dar Ma'rifat, 1985.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah*. Cet.III. Dar Fikr al-Arab, 1957.

Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

